

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PERADILAN , ETIKA DAN MORAL

Budi Handoyo

Alumni S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
handoyobudi67@gmail.com

ABSTRACT

The amendment of the 1945 Constitution has created a new policy direction towards the political changes of national law. One such policy is the creation of two new judicial institutions, namely the Constitutional Court and the Judicial Commission. The background of the formation of a judicial commission is as a watchdog of judges, so that the independence possessed by judges is not misused. The constitutional basis of the Judicial Commission is set forth in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. It states that the Judicial Commission is independent in its capacity to propose the appointment of Supreme Court justices and to have other powers in order to safeguard and uphold the honor, dignity, and behavior of judges. Regarding the authority of the duties and functions of the Judicial Commission is further stipulated in Law No. 18 of 2011 on Amendment to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission. The principal authority of the Judicial Commission legislation, as a means of controlling the conduct and conduct of judges, and as a means or tool to change the behavior of judges in a better and ethical and moral direction. The provisions in the new Judicial Commission Law have reinforced and expanded sanctions in the event of alleged violations of the Code of Ethics and judge behavior which include mild sanctions, moderate sanctions and severe sanctions.

Keywords: *The authority of the Judicial Commission on Political Justice Law*

A. PENDAHULUAN

Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian sederhana tersebut, hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negara.¹ Salah satu arah kebijakan hukum Nasional adalah perubahan konstitusi negara Indonesia (UUD 1945) melalui Reformasi hukum nasional.

¹ Mahfud MD, (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, LP3ES, Jakarta, hal 48

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sebelumnya Mahkamah Agung sebagai satu-satunya kekuasaan tertinggi di lembaga peradilan Indonesia. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, sedangkan Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki wewenang menyelenggaraan peradilan. Komisi Yudisial diletakkan sebagai sebuah lembaga mandiri dalam rangka pengangkatan hakim agung dan pengawas eksternal bagi pelaku kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Komisi Yudisial secara normatif sebagai lembaga negara diatur dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 24B UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung pada Pasal 24A dan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C. Jawahir Thontowi Menjelaskan “Kiprah Komisi Yudisial (KY) sejak dibentuk pada 2005 hingga kini tidak sebanding dengan misi suci yang diembannya. Upaya memperjuangkan negeri ini agar terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dengan cara mengawasi kode etik dan perilaku hakim-hakim yang masih belum tercapai. Praktik mafia peradilan terjadi karena tidak ada sistem pengawasan terpadu dan handal. Tidak dapat disanggah, secara konstitusional posisi KY sangat dipercaya. Kehadiran KY penting bukan saja dalam rangka memerangi bahaya laten korupsi yang melibatkan oknum-oknum di lembaga peradilan, namun juga mencetak hakim-hakim yang bermartabat Dan menjunjung tinggi etika.²

Namun demikian kehadiran KY sebagai suatu lembaga bagi tidak lepas dari piproblematika yang dihadai Helmi Nuky Nugroho menjelaskan Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara memiliki kekurangan sejak pertama dibentuk dalam beberapa rapat BP PAH MPR. Proyeksi amandemen yang memiliki empat tahapan setelah reformasi menekankan perlu adanya reformasi di semua elemen pemerintahan. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu ujung tombak pemerintahan juga direformasi melalui substansi konstitusi Indonesia.

² Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011: hal 286

Kewenangan absolut yudisial perlu dirumuskan kembali untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang, agar tidak ada yang menguasai. Tirani yudisial juga harus dihapuskan dari prinsip peraturan perundang-undangan melalui amandemen UUD 1945.

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial juga harus masuk lebih dalam esensi fungsinya, selain fungsi represif yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan juga harus memiliki fungsi preventif yaitu mencetak kader keadilan yang ideal dan berintegritas. Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim melainkan lebih jauh yaitu bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim.³

Oleh karena itu, permasalahan diatas merupakan bagian politik hukum di bidang lembaga negara khususnya di lembaga yudisial terlebih khusus menyangkut keberadaan Komisi Yudisial, beserta kewenangan dan prblematika yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. METODE PENELITIAN

Objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum⁴.

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan

³Nuky Nugroho , *Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Daro Uundang-Undang Komisi Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 17 No. 2 Juni 2017. Hlm 94.

⁴Bambang Sunggono, (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 41.

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. *Ketiga* pendekatan historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu-kewaktu. Melalui pendekatan ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum.⁵ melakukan Menurut Soetandyo Wignjosebroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Etika- Moral

Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* atau *ta'etika* yang artinya watak kebiasaan. Darji Darmodiharjo, mengartikan Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Secara singkat, etika dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud kesusilaan adalah identik dengan moral.⁷

Taufiqurrahman Syahuri, menjelaskan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak). Secara keilmuan, etika dapat digolongkan dalam etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menggambarkan apa yang ditemukan di lapangan secara empiris, mengenai tingkah laku atau moralitas, seperti adat istiadat dan anggapan tentang perbuatan baik dan buruk atau patut dan tidak patut sekalipun belum ada aturannya dalam norma hukum. etika normatif merupakan rangkaian sistem untuk memberikan petunjuk atau pedoman dalam mengambil keputusan, keputusan yang menyangkut baik dan buruk, patut dan tidak patut.

⁵Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal 93 - 126

⁶Soetandyo Wignjosebroto, (2013) *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press. hal 22

⁷Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, (2004). *Pokok-pokok Filsafat hukum*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. hal 258

Apabila norma etika dihubungkan dengan profesi, muncul pengertian etika profesi, yakni rambu-rambu etika yang pada dasarnya merupakan norma perilaku yang dirumuskan dan diterima dalam lingkungan internal oleh kelompok profesi yang bersangkutan dalam bentuk kode etik. Kode etik ini tentu dimaksudkan untuk ditatati dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi, sehingga penegakan kode etik dengan baik akan dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi tersebut.

Dalam aliran hukum positifisme, Hart menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hukum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hukum. Namun demikian, tidak seluruhnya kedua norma itu selalu harus terpisah, karena dalam bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan. Sebagai contoh dapat disebut di sini, yaitu: norma dilarang membunuh, dilarang menipu, dilarang mencuri dan dilarang menfitnah. Semua contoh norma larangan itu juga merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral. Memang akan lebih baik apabila suatu norma moral dijadikan sebagai norma hukum melalui peraturan perundangundangan, sehingga akan dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma moral. Selain itu, tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang mengandung norma moral itu diharapkan akan lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut dalam bentuk norma moral yang bersumber dalam hati nurani.⁸

Etika Moral dalam perspektif Islam diidentikan dengan istilah akhlak, akan tetapi berbeda dalam penempatannya. Etika-moral berasal dan lahir dari penilaian masyarakat tentang, keluhuran, kepribadian, martabat, dan perilaku seseorang. Sedangkan Akhlak adalah sikap batin tentang baik dan buruk yang berasal dan berhubungan antara hamba dan Allah Swt, disamping itu, masyarakat juga dapat menilai baik dan buruknya seseorang dari akhlaknya.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menjelaskan makna akhlak. Akhlak berasal dari kata *Al-Khuluqu* artinya budi pekerti. Al-Ghazali menjelaskan dalam diri manusia terdapat dua bentuk. Pertama *Al-Khalqu* (artinya ciptaan) dan

⁸ Taufiqurrahman Syahuri, (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: KencanaPrenada Media, hal 77

Al-Khuluqu (artiinya budi pekertu). Yang dimaksud *Al-Khalqu* adalah bentuk lahiriyah dan dimaksud *Al-Khuluqu* adalah bentuk batiniyah. Yang demikian itu karena manusia terdiri dari jasad yang dapat dilihat oleh mata dan dari ruh dan jiwa (nafs) dapat dilihat dengan penglihatan hati.

Al-Khuluqu (moral/budi pekerti) suatu ibarat tentang keadaan dalam jiwa yang menetap di dalamnya. Dari keadaan dalam jiwa itu, muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Maka apabila keadaan dalam jiwa muncul perbuatan-perbuatan baik maka disebut akhlak (moral) yang terpuji dan juga sebaliknya apabila keadaan dalam jiwa muncul perbuatan-perbuatan buruk maka disebut akhlak (moral) yang buruk.⁹

Imam Abul Qasim Al-Qusyairi dalam kitab Risalah Qusyairiyah mengutip Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas *Radhiyallahu Anhu'* bahwa seseorang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, siapakah diantara orang-orang beriman yang paling utama imannya? Beliau menjawab "*Yaitu mereka yang paling baik akhlaknya*. Selanjutnya Al-Qusyairi menjelaskan akhlak yang baik adalah keutamaan sejarah hidup hamba, sehingga mutiara-mutiara seseorang dapat tampak. Manusia itu terlapsi oleh fisiknya, namun terungkap oleh akhlaknya (moralnya).¹⁰ Dengan demikian, moral (akhlak) tercermin didalam hati nurani seseorang, terutama bagi aparat penegak hukum, dalam bentuk etika profesi hukum mengenai baik dan buruknya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tergantung dari moralitas didalam hati nuraninya. Dengan demikian antara hukum dan moral mempunyai kaitan yang sangat erat.

Hukum dan moralitas (akhlak) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hukum harus melayani dan menegakkan moralitas, hukum bukan saja dikenal sebagai instrumen utama dari kontrol sosial. Moral menaruh perhatian dan kebaikan atau keburukannya dari suatu sifat atau watak, atau pada perbedaan antara

⁹ Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, (2012). *Ihya Ulumuddin* Jilid 3 Dar-Al-Quds, Al-Qahirah. hal 82

¹⁰ Abul Qasim bin Hawazin Al-Qusyairi, (2013) *Risalah Al-Qusyairiyah*, Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, hal 275

benar dan salah yang berkaitan tingkah laku manusia, sumber dan isi kewajiban moral ada dalam agama. Pengetahuan adanya Tuhan secara alami menemukan kewajiban-kewajiban moralnya dari agama yang bersangkutan, karena ada keyakinan bahwa pencipta adalah yang dapat menemui tujuan-tujuannya dan dapat terpenuhinya suatu keinginan hidupnya.

Antara hukum dan moral memang ada perbedaannya, akan tetapi ada hubungan yang sangat erat antara keduanya akan memperkecil perbedaan tersebut. Karena bahwa hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Ilustrasi ini mengharuskan orang untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan moral yang sehat.¹¹ Apabila aparaturnya penegak hukum, tidak berlandaskan moral atau akhlak yang baik, maka hukum dijadikan alat bagi kepentingan kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan sudah barang tentu keadilan akan diabaikan.

2. Hukum dan Kekuasaan

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, jika kaidah itu dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹²

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pada umumnya, kita semua melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa disadari kita melaksanakan hukum. Setiap kali dalam mencukupi kebutuhan hidup

¹¹ H.M. Agus Santoso, (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 88-90

¹² Achmad Ali, (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Bogor: cetakan kedua, hal 31

kita sehari-hari melaksanakan hukum. Hanya saja dalam pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan dan penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal kekuasaan kehakiman. Dalam hal ada pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.¹³

Kekuasaan diidentikan dengan politik, Mahfud MD menjelaskan terdapat hubungan tolak talik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.¹⁴ Karena pada hakekatnya hukum itu produk politik (kekuasaan) yang dibentuk, ditetapkan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara.

Supaya pelaksanaan dan penegakan hukum dapat bekerja secara efektif, maka diperlukan kekuasaan untuk menggerakkan kinerja hukum. Dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan “Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak lain dalam bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain merupakan kaidah sosial yang berisi anjuran belaka. Sebaliknya hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaan oleh hukum.¹⁵ Atau dalam suatu ungkapan yang dijelaskan oleh Lili Rasjidi “Hukum tanpa kekuasaan angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Tanpa

¹³Sudikno Mertokusumo, (2010). *Mengenal hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal 73

¹⁴Mahfud MD, (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 9

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, hal 5-5

adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat mengalami hambatan-hambatan.¹⁶ Kekuasaan terhadap pelaksanaan hukum melalui para penegak hukum dalam bentuk lembaga negara, terutama lembaga peradilan.

3. Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam Hukum

Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*orgaan*) yang melakukannya. Maka menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh- mempengaruhi antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan.¹⁷

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law And State* mempertajamkan makna pemisahan kekuasaan, menunjukkan pada prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan itu dapat ditentukan oleh tiga fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi itu dari fungsi-fungsi lain. Tetapi dalil itu tidak dilahirkan oleh fakta. Seperti kita ketahui, fungsi dasar negara bukanlah tiga melainkan dua; pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasi melainkan disusun secara berjenjang (*super-ordinasi* dan *sub-ordinasi*). Selanjutnya tidak mungkin menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) hanya bersifat relatif, sebagian besar tindakan Negara secara bersamaan merupakan tindakan pembentukan dan penerapan hukum. Tidak mungkin untuk menyerahkan pembuatan hukum kepada satu organ dan penerapan hukum kepada organ lain secara terpisah sehingga tidak ada organ yang akan menjalankan kedua fungsi ini sekaligus.¹⁸

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 75

¹⁷ Prim Fahrur Razi, (2007). *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*, Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang hal 8

¹⁸ Hans Kelsen, (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah; Raisul Muttaqain, Bandung.. Nusa Media, hal 382-383

Dalam pengertian ini, Hans Kelsen, mengkritisi tentang pendapat Montesquieu mengenai teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) karena tidak ada negara yang menerapkan konsep pemisahan negara yang mutlak. Karena pemisahan diartikan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain tidak ada hubungan sama sekali. Oleh karena itu, Kelsen menawarkan teori pembagian kekuasaan (*division of power*) yang mana antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif mempunyai hubungan satu sama lain, namun terpisah dari segi kewenangan, tugas dan fungsinya.

Bagaimana dengan Negara Indonesia apakah menganut ajaran Montesquieu seperti terurai di atas atau tidak. Prim Fahrur Razi, menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan. Tetapi bila meminjam teori Ivor Jennings dapatlah dilihat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsipil

Dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian tidak dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁹

4. Kekuasaan Kehakiman

Pemisahan kekuasaan terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang, hakim harus dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan

¹⁹ Prim Fahrur Razi..., h 9

kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada ditangan para hakim.²⁰

Cabang kekuasaan negara ini menyelenggarakan peradilan dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kekuasaan yudikatif dalam UUD 1945 disebut kekuasaan kehakiman, diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu salah satu prinsip negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh apapun. Hal ini dimaksudkan agar dalam memutus perkara, pelaku kekuasaan kehakiman benar-benar objektif, sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan. Jika hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan, maka yang berperan hanya kekuasaan semata, yang dengan mudah dapat disalahgunakan. Disisi lain, tanpa adanya kekuasaan kehakiman, ketertiban sosial akan hilang dan berganti dengan anarki sosial.

Jika dilihat dari hasil perubahan UUD 1945, ketentuan tentang kekuasaan kehakiman merupakan salah satu materi muatan yang mengalami perubahan mendasar. Secara kuantitatif, perubahan tersebut dapat dilihat dari penambahan butir ketentuan. ²¹ Sebelum perubahan, bab tentang kekuasaan kehakiman terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Setelah diubah, bab tentang kekuasaan kehakiman menjadi lima pasal sehingga lebih rinci dan lebih lengkap, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C dan Pasal 25. Perubahan itu melahirkan dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Secara umum, perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.²²

Sebagai peraturan pelaksana lebih lanjut dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

²⁰Jimly Asshiddiqie, (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, cetakan ke 7 hal 311.

²¹Janedjri M. Gaffar, (2012). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, hal 144-145

²² Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2008, h 100-101

Kehakiman sebagai yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU ini menjelaskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³

Bagir Manan, menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan hakim itu mengandung dua segi;

- 1) Hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun. Artinya hakim bukan hanya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisiil itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan diluar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers dan lain sebagainya.
- 2) Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan kongkrit.²⁴

Status bebas dan merdeka bagi lembaga peradilan dan terutama hakimnya sama sekali tidak berarti bahwa aparat hukum boleh memberi keputusan sesuka hatinya. Melainkan bahwa aparat hukum dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam nuraninya sendiri. Dalam bahasa orang beriman, kebebasan seperti itu tidak bermakna lain kecuali bahwa yang bersangkutan tidak boleh terpengaruh oleh bisikan dan intervensi siapapun kecuali oleh rasa tanggung jawab, ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa

²³ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Bagir Manan, dan Magnar, Kuntana *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, h 79

(Allah Swt bagi yang beragama Islam). Maka jika seorang hakim perlu meminta pertimbangan, hanya suara nuraninyalah satu-satu yang layak didengarkan. Sebagaimana Al-Quran menegaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8).²⁵

5. Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial

Problematika hukum akibat Kewenangan yang diberikan pada pasal 24 UUD 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap independensi kekuasaan hakim, justru disatu sisi berdampak negatif. Keburukan ini dapat dilihat dengan buruknya moral kinerja hakim dalam praktek pelaksanaannya. Mahfud MD, menjelaskan “ Salah satu masalah yang sekarang timbul adakah terlepasnya sukma hukum yaitu keadilan dari banyak proses penegakan hukum karena hukum kemudian lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis prosedural semata. Banyak sekali orang yang melanggar etika dan moral, tetapi merasa atau bersikap seakan-akan tidak bersalah karena belum diproses secara hukum, tepatnya belum dibuktikan sebagai tindakan yang salah secara hukum oleh pengadilan. Padahal dalam waktu yang bersamaan proses hukum di lembaga peradilan juga menghadapi masalah besar karena banyak dihindangi oleh penyakit *judicial corruption*.

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari etika dan moral, masalah lain yang kita hadapi hubungan antara hukum dan politik (kekuasaan) sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan

²⁵ Masdar Farid Mas’udi, (2013). *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet, hal 177-178

melemahnya dasar etik dan moral, pembuatan dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial, dan bersifat jangka pendek.²⁶ Kemerdekaan dan kebebasan hakim yang diberikan oleh konstitusi dijadikan alat politik untuk kepentingan individual hakim tertentu, hal ini mengakibatkan menurunkan dan memperburuk kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim maka perlunya pengawasan terhadap hakim.

Janedjri M. Gaffar, menjelaskan perlunya pengawasan hakim, hal ini terkait dengan kondisi peradilan Indonesia pada masa lalu yang dinilai sarat dengan KKN serta praktek mafia pradilan. Selain itu, pengawasan diperlukan agar kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim tidak disalahgunakan. Pengawasan tidak dapat dilakukan oleh lembaga politik seperti Presiden atau Presiden, karena akan mengurangi hakekat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu diperlukan badan pengawasan tersendiri.

Pada awalnya, usulan yang muncul adalah perlunya pengaturan Dewan Kehormatan Hakim atau Dewan Kehormatan MA. Namun kelemahan dari lembaga tersebut adalah statusnya sebagai alat kelengkapan MA itu sendiri. Pengawasan internal seperti itu tidak efektif dan cenderung muncul sebagai korps. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim harus dihormati sebagai pengawasan eksternal. Lembaga yang memiliki wewenang pengawasan tersebut harus mandiri dari lembaga yang diawasi. Pemikiran tersebut mendasari munculnya Komisi Yudisial (KY) yang bersifat mandiri.²⁷

Landasan konstitusional KY diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu gagasan dan

²⁶Mahfud MD, (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam kontrovesi Isu*, Jakarta. Rajawali Pers, hal 69

²⁷Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional...*, h 148-149

pemikiran baru perlunya norma etika- moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang . Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dapat dijadikan sebagai suatu contoh kongkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hukum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut akan dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hukuman pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim.

Perkembangan politik hukum kelembagaan negara, khususnya lembaga peradilan, untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai KY maka dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perubahan UU KY ini merupakan salah satu bentuk, kinerja politik hukum yang sebagai mana yang dijelaskan Mahfud MD diatas, politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Arah kebijakan yang dilaksanakan dari politik hukum, yaitu usaha pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tanda menggantikan aturan yang lama, kebijakan ini dilakukan dengan usaha menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan baru dibidang yang bersangkutan. Mengubah suatu aturan perundang-undangan tidak perlu dibongkar secara keseluruhan, tetapi cukup dibongkar bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

Proses perubahan UU KY dilakukan dalam upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pada Pada Tanggal 9 Nopember 2011 Disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

- 1) Penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial;
- 2) Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3) Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakuka penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim.
- 4) Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan peruntidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- 5) Penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial.²⁸

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi hukum. Bagaimanakah fungsi hukum yang dikehendaki, dalam hal ini Abdul Manan, mengelompokan fungsi hukum: "Pertama, *standar of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan antara satu dengan yang lain, kedua, hukum sebagai *a tool of social engineering*, sebagai sarana atau alat mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Ketiga;, hukum sebagai *a tool of social control*,

²⁸Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan moral. Keempat; sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.”²⁹

Diantara fungsi hukum tersebut kehadiran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial berfungsi sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan hakim, dan sebagai sarana atau alat mengubah perilaku hakim ke arah yang lebih baik secara etika dan moral. UU KY yang baru tersebut telah memperkuat dan memperluas sanksi Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti. Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.³⁰

Sanksi yang dijatuhkan meliputi sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi berat. Adapun:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

²⁹Abdul Manan, (2013). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke 4, hal 3

³⁰ Pasal 22D angka (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau

4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas:

1) pembebasan dari jabatan struktural;

2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;

3) pemberhentian sementara;

4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau

5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.³¹

Jadi Komisi Yudisial dapat berperan sebagai garda pertama dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum. Dengan pengawasan etika perilaku hakim yang ketat diiringi ancaman sanksi administratif, akan membuat para hakim berpikir dua atau tiga kali jika ia akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik. dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.³²

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.³³ Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkannya baik Hakim yang diadukan."³⁴

³¹ Pasal 22D angka (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

³² Pasal 22D angka (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

³³ Pasal 22F angka (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

³⁴ Pasal 22G angka (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, merupakan salah satu bentuk keberhasilan arah kebijakan politik hukum Indonesia. Kehadiran UU ini setidaknya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi KY dalam penegakan etika, moral atau perilaku hakim, dan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip negara hukum yang berpedoman. Kekuasaan hakim yang merdeka tanpa dilandasi kode etik yang baik dan akhlak yang terpuji sama saja menjadi kezaliman, dan menjatuhkan martabat, keluhuran dan perilaku baik hakim. Kode etik yang baik dan Akhlak yang baik, juga menjadi penunjang keberhasilan, kewibaan dan integritas hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya kepada masyarakat dan negara, juga kepada Allah Swt.

D. KESIMPULAN

Antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan karena hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Untuk menciptakan produk hukum yang baik harus berlandaskan moral yang sehat dan hukum juga tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Supaya pelaksanaan dan penegakan hukum dapat bekerja secara efektif, maka diperlukan kekuasaan untuk menggerakkan kinerja hukum. Hukum tanpa kekuasaan angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Salah satu kebijakan politik hukum negara Indonesia adalah perubahan yang muncul dalam kelembagaan peradilan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 dengan lahirnya Komisi Yudisial (KY). Kedudukan KY dimasukan dan diatur dalam Pasal 24B yang menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pelaksanaan lebih lanjut, tentang kewenangan, tugas dan fungsi KY diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Kehadiran Komisi Yudisial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu gagasan dan pemikiran baru perlunya norma etika- moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang etika dan moral hakim. Kehadiran UU KY yang baru memberikan perluasan sanksi bagi hakim yang melakukun pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2013). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke 4, April, 2013.
- Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, (2012). *Ihya Ulumuddin* Jilid 3 Dar-Al-Quds, Al-Qahirah.
- Abul Qasim bin Hawazin Al-Qusyairi, (2013). *Ar-Risalalah Al-Qusyairiyah*, Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon
- Achmad Ali, (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Bogor, cetakan kedua
- Agus Santoso, H.M., (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, (1997) *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni : Bandung
- Bambang Sunggono, (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, (2004). *Pokok-pokok Filsafat hukum*, Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama
- Hans Kelsen, (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah; Raisul Muttaqain, Bandung. Nusa Media
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Janedjri M. Gaffar, (2012). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press
- Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011.
- Jimly Asshiddiqie, (2015) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, cetakan ke 7

- La Torre, C., & Montalto, K. (2016). Transmigration, Multiculturalism and Its Relationship to Cultural Diversity in Europe. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 39-52. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.84
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, (2007). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti,
- Mahfud MD, (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam kontrovesi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, cetakan kedua 2010.
- Mahfud, MD, (2007). *Perrdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia
- Mahfud, MD, (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Masdar Farid Mas'udi, (2013). *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta. Pustaka Alvabet
- Mochtar Kusumaatmaja, (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni : Bandung
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Nuky Nugroho, *Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Undang-Undang Komisi Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 17 No. 2 Juni 2017.
- Panduan Pemasarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Prim Fahrur Razi, *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial*, Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, (2013). *Hukum Konsep dan Metode*, Malang. Setara Press

- Sudarsana, I. (2016). Development Model of Pasraman Kilat Learning to Improve the Spiritual Values of Hindu Youth. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(2), 217-230. doi:10.26811/peuradeun.v4i2.99
- Sudikno Mertokusumo, (2010). *Mengenal hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta. Universitas Atma Jaya
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Taufiqurrahman Syahuri, (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, KencanaPrenada Media
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.